



PUTUSAN

Nomor 66 / Pid.Sus / 2017 / PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	YOHANIS WAROMI;
Tempat lahir	:	Jayapura;
Umur / Tanggal Lahir	:	53 Tahun / 13 Mei 1964;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kampung Toroa, Distrik Ambai
Agama	:	Kabupaten Kepulauan Yapen;
Pekerjaan	:	Kristen Protestan;
	:	Nelayan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PengadilanTinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 66/Pid.Sus/2017/PT JAP tanggal 03 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 66/Pid. Sus/201/ PT JAP tanggal 05 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor :86/Pid.Sus/2017/ PN.Sru, tanggal 18 September 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Hal. 1 Putusan No. 66/Pid.Sus/2017/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan
No.Reg.Perk : PDM-02/KEP.YAPEN/09/2017 tanggal 11 September 2017
lengkapannya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YOHANIS WAROMI selaku Ketua KPPS Kampung Toroa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua PPS Kepulauan Yapen dengan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 13.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di TPS 01 Kampung Toroa, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih, dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa YOHANIS WAROMI selaku Ketua KPPS Kampung Toroa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua PPS Kepulauan Yapen dengan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 dan mempunyai tugas tanggung jawab antara lain mengumumkan dan menempel Daftar Pemilih Tetap di TPS, menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir, melaksanakan pemungutan, dan perhitungan suara di TPS dan membuat Berita Acara pemungutan suara.
- Bahwa setelah warga masyarakat yang berdomisili di Kampung Toroa selesai menggunakan hak pilihnya di TPS 01, Terdakwa YOHANIS WAROMI selaku Ketua KPPS Kampung Toroa membagikan 10 (sepuluh) lembar surat suara sisa kepada masing-masing saksi pasangan calon yaitu ROSALINA FONATABA, FRANSEN WAROMI, NATALIA FONATABA, MARTHEN KARUBABA, dan AMSAL YOWEI, yang selanjutnya surat suara tersebut dicoblos dan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara, surat suara tersebut selanjutnya dihitung sebagai surat suara sah pada rekapitulasi perhitungan suara pada TPS Kampung Toroa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa YOHANIS WAROMI yang menyuruh saksi-saksi pasangan calon untuk menggunakan surat suara sisa sebanyak 10 (sepuluh) lembar tersebut mengakibatkan jumlah perolehan suara pasangan calon Bupati

Hal. 2 Putusan No. 66/Pid.Sus/2017/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Yapen nomor urut 1 TONNY TESAR dan FRANS SANADI bertambah 4 (empat) suara, pasangan nomor urut 4 (empat) SIMON ATURURI dan ISAK SAMUEL WORABAI bertambah 2 (dua) suara dan pasangan nomor urut 5 (lima) BENYAMIN ARISOI dan NATAN BONAI bertambah 4 (empat) suara;

- Bahwa selanjutnya pada saat pleno tingkat Distrik ada salah satu saksi pasangan calon memprotes sehingga Ketua Panwas Distrik Kepulauan Ambai mengeluarkan rekomendasi Nomor : 01/PANWASLU.DKA/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ketua PPD Distrik Kepulauan Ambai dengan membatalkan 10 (sepuluh) suara tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 178 C ayat (3) Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YOHANIS WAROMI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 13.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di TPS 01 Kampung Toroa, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih, dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa YOHANIS WAROMI selaku Ketua KPPS Kampung Toroa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua PPS Kepulauan Yapen dengan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 dan mempunyai tugas tanggung jawab antara lain mengumumkan dan menempel Daftar Pemilih Tetap di TPS, menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir, melaksanakan pemungutan, dan perhitungan suara di TPS dan membuat Berita Acara pemungutan suara.
- Bahwa setelah warga masyarakat yang berdomisili di Kampung Toroa selesai menggunakan hak pilihnya di TPS 01, Terdakwa YOHANIS WAROMI selaku

Hal. 3 Putusan No. 66/Pid.Sus/2017/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua KPPS Kampung Toroa membagikan 10 (sepuluh) lembar surat suara sisa kepada masing-masing saksi pasangan calon yaitu ROSALINA FONATABA, FRANSEN WAROMI, NATALIA FONATABA, MARTHEN KARUBABA, dan AMSAL YOWEI, yang selanjutnya surat suara tersebut dicoblos dan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara, surat suara tersebut selanjutnya dihitung sebagai surat suara sah pada rekapitulasi perhitungan suara pada TPS Kampung Toroa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YOHANIS WAROMI yang menyuruh saksi-saksi pasangan calon untuk menggunakan suara sisa sebanyak 10 (sepuluh) lembar tersebut mengakibatkan jumlah perolehan suara pasangan calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen nomor urut 1 TONNY TESAR dan FRANS SANADI bertambah 4 (empat) suara, pasangan nomor urut 4 (empat) SIMON ATURURI dan ISAK SAMUEL WORABAI bertambah 2 (dua) suara dan pasangan nomor urut 5 (lima) BENYAMIN ARISOI dan NATAN BONAI bertambah 4 (empat) suara.
- Bahwa selanjutnya pada saat pleno tingkat Distrik ada salah satu saksi pasangan calon memprotes sehingga Ketua Panwas Distrik Kepulauan Ambai mengeluarkan rekomendasi Nomor : 01/PANWASLU.DKA/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ketua PPD Distrik Kepulauan Ambai dengan membatalkan 10 (sepuluh) suara tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 178 C ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana NO. REG.PERKARA PDM-02/KEP.YAPEN/09/2017 tertanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS WAROMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 178 C Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang**

Hal. 4 Putusan No. 66/Pid.Sus/2017/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANIS WAROMI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta Denda Sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kep Yapen Tahun 2017, Kec. Kepulauan Ambai Desa Kampung Toroa, TPS 1;
 - 2 (dua) lembar photo copy surat panwas Kepala Daerah Distrik Kep. Ambai No. 01/PANWASLU.DKA/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Rekomendasi;
 - 1 (satu) lembar berita acara kejadian khusus, tanggal 28 Juli 2017 ;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2017/PT JAP tertanggal 18 September 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS WAROMI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENYURUH ORANG YANG TIDAK BERHAK MEMILIH MEMBERIKAN SUARANYA 1 (SATU) KALI ATAU LEBIH PADA 1 (SATU) TPS ATAU LEBIH**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **36 (tiga puluh enam) bulandan denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)**, dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, Kecamatan Kepulauan Ambai, Desa Kampung Toroa TPS 1;
 - a). 2 (dua) lembar foto copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Yapen dengan nomor : 01/PANWASLU.DKA/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Rekomendasi;

Hal. 5 Putusan No. 66/Pid.Sus/2017/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b).1 (satu) lembar Berita Acara Kejadian Khusus pada saat rapat pleno terbuka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017, tanggal 28 Juli 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 September 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 07/Akta Banding/2017/PN.Sru yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2017 tertuang dalam Akta No.07/Akta Banding /2017 /PN.Sru yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diajukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak menyerahkan Memori Banding, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 18 September 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 September 2017 hal ini berarti permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu serta putusan Pengadilan Negeri, dan setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal. 6 Putusan No. 66/Pid.Sus/2017/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 18 September 2017 Nomor : 86/Pid.Sus/2017/PN.Sru, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Altrenatif Kedua telah tepat dan adil, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga pertimbangan dan amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mengambil alih pertimbangan dan isi putusan Pengadilan Tingkat pertama, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan Terdakwa mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui sangatlah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 178C Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dariTerdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN. Sru tanggal 18 September 2017.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal. 7 Putusan No. 66/Pid.Sus/2017/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, oleh kami PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H., dan SUKADI, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.H.

ttd

SUKADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Wakil Panitera,

MARIA SABONO, S.H.
NIP. 19580311 198203 2 003.

Hal. 8 Putusan No. 66/Pid.Sus/2017/PT JAP.